



WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA NOMOR 130/37/TAHUN 2012 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 130/37/ Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Lingkungan Pemerintahan Kota Sibolga, perlu dilakukan perubahan sehubungan dengan adanya penyesuaian terhadap persyaratan pengangkatan Kepala Lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 130/37/Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Lingkungan Pemerintahan Kota Sibolga;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6947);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6206);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA NOMOR 130/37/TAHUN 2012 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA SIBOLGA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 130/37/Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Lingkungan Pemerintahan Kota Sibolga (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 28), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) dan huruf b ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Lingkungan adalah membantu Kelurahan dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan, Sosial Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang berkedudukan di wilayah Kelurahan dan Kecamatan se Kota Sibolga.
- (2) Kepala Lingkungan berasal dari anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Kelurahan dan Pelayanan Kemasyarakatan serta tidak Diskriminasi dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Calon Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Lurah kepada Camat setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(4) Persyaratan...

(4) Persyaratan menjadi Kepala Lingkungan :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
- f. berdomisili di wilayah lingkungan yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- g. mengenal dan dikenal warga masyarakat lingkungan setempat;
- h. sehat jasmani dan rohani berdasarkan Surat Keterangan Sehat dari rumah sakit;
- i. tidak menjadi anggota partai politik, yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah;
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. bersedia diangkat menjadi Kepala Lingkungan; dan
- l. bersedia untuk tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama menjabat Kepala Lingkungan.

2. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kepala Lingkungan mempunyai tugas membantu Lurah dalam :
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat dan gotong royong;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - f. pelaksanaan sistim keamanan lingkungan (siskamling).
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lingkungan melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Lurah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Lingkungan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.
- (4) Terhadap pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Lingkungan dapat diberikan upah atau sebutan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 10 April 2025

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK

Diundangkan di Sibolga
Pada tanggal 10 April 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

JUNEIDI TANJUNG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2025 NOMOR 656

Salinan sesuai dengan aslinya



KERALA BAGIAN HUKUM,

GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.

NIP.19810705 200804 1 001